

**Penegakan Hukum dalam Proses Penyidikan dengan Aspek
Kekerasan yang Dilakukan oleh Oknum Polisi Republik Indonesia**
(Studi Kasus Penggunaan Kekerasan pada saat Proses Penyidikan yang Dilakukan oleh
Oknum Penyidik di Polres Subang)
Law Enforcement in the Process of Investigation with Aspects
Violence Conducted by Police Officers of the Republic of Indonesia
(A Case Study of the Use of Violence during the Investigation Process Conducted by
Investigators in Subang Police)

Ika Apriliani

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹iaprilial42@gmail.com*

Abstract. The police are law enforcement officers who first interact directly with the community, but not all police officers carry out their duties in accordance with the regulations stipulated in Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. Many police officers misuse their authority or position to act arbitrarily, especially police investigators. The law authorizes the police to enforce the law in various ways from pre-emptive to repressive methods in the form of coercion and enforcement. The task of the police in the criminal scope of reasoning lies in the realm of applicative policy, namely the realm of the application of criminal law that tends to be repressive. This tendency causes the task of the police to stick with the use of violence as a way to overcome obstacles in the investigation process to obtain a confession or statement about a criminal offense. Based on the results of the research, the Subang Regional Police has proven to reduce the level of violations during the investigation process. using aspects of violence, with the presence of advanced technology can facilitate the Investigator to get information about the case being handled, and by applying sanctions to individual members of the Indonesian National Police who commit violations can make Police Members more careful in carrying out their duties, by holding an approach - a better approach with the community or fellow members of the national police can establish good cooperation to uncover a case. This study aims to determine the factors that cause violence committed by police in the Subang police station in the investigation process. In addition, it is also to find out the handling of cases that have occurred so as not to happen again the same thing, this study uses an empirical juridical approach or can also be said to be a sociological approach method, besides that the author uses qualitative data analysis methods and then presented descriptively.

Keywords: police officers, violent crime, causative factors, countermeasures.

Abstrak. Polisi adalah aparat penegak hukum yang pertama kali berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, tetapi tidak semua polisi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam Undang – Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Banyak oknum Polisi yang menyalah gunakan wewenang atau jabatannya untuk bertindak sewenang – wenang, terutama penyidik kepolisian. Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara dari cara yang bersifat pre-emptif sampai rep-resif berupa pemaksaan dan penindakan. Tugas polisi dalam ruang lingkup kebijaka criminal yang penal berada pada ranah kebijakan aplikatif, yaitu ranah penerapan hukum pidana yang cenderung represif. Kecenderungan ini menyebabkan tugas Polisi lekat dengan penggunaan kekerasan sebagai salah satu cara mengatasi hambatan dalam proses penyidikan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan tersangka mengenai suatu tindak pidana, Berdasarkan hasil penelitian Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Polres Subang sudah terbukti dapat mengurangi tingkat pelanggaran saat proses penyidikan yang menggunakan aspek kekerasan, dengan adanya teknologi yang maju dapat mempermudah pihak Penyidik untuk mendapatkan informasi seputar kasus yang sedang ditangani, dan dengan menerapkan sanksi – sanksi kepada oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran dapat membuat Anggota Polri lebih berhati hati dalam menjalankan tugasnya, dengan mengadakan pendekatan – pendekatan yang lebih baik dengan masyarakat atau sesama anggota polri dapat menjalin kerjasama yang baik untuk mengungkap suatu kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor– faktor penyebab kekerasan yang dilakukan oleh oknum Polisi di Polres Subang dalam proses penyidikan. Selain itu juga untuk mengetahui penanggulangan kasus – kasus yang pernah terjadi agar tidak terjadi lagi hal yang serupa, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau dapat juga

dikatakan metode pendekatan sosiologis, selain itu penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Kata kunci: Oknum Polisi, tindak pidana kekerasan, Faktor Penyebab, Upaya Penanggulangan.

A. Pendahuluan

Tindakan “kekerasan” baik yang dilakukan perseorangan maupun yang dilakukan bersama-sama atau berkelompok, sangat mengganggu ketertiban masyarakat bahkan dapat meresahkan masyarakat. Sepertinya kesadaran akan menghargai hak asasi seseorang dan rasa mencintai sesama manusia semakin menipis atau pertumbuhannya tidak sebagaimana yang diharapkan sehingga perilaku “berbuat baik untuk sesama atau terhadap orang lain” sudah semakin tidak kelihatan.

Masyarakat pada dasarnya merupakan suatu organisasi sosial yang selalu bergerak dan berubah. Dalam pandangan Ibnu Khaldun.

Aparat Penegak hukum terdiri atas Anggota kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Polisi merupakan aparaturnegara yang bertugas mewakili negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum seperti yang tercantum dalam Pasal 2 undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”¹

Dalam dictum penjelasan undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan : perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan kauntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigm baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan

tanggung jawab kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Kepolisian merupakan salah satu pilar pertahanan negara, yang khusus menangani ketertiban dan keamanan masyarakat. Sesuai dengan undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan kedua, Ketetapan MPR RI NO.IV/MPR/2000 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.²

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa

¹ Fariyadi Dwi P, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh*

² Abdul Wahid, Anang sulistyono, *Etika Profesi*

Hukum Dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum Di Indonesia, Tarsito, Bandung, Hlm.133

perantara pengadilan.³

Tidak terkecuali dalam proses penyidikan, Saat proses penyidikan polisi melakukan tindakan langsung kepada tersangka karena diberi wewenang untuk itu, karena itulah perlu adanya pengetahuan yang pasti dan jelas mengenai penyidikan yang sesuai dengan kode etik dan *Syarat Operasional Prosedural* (SOP).

Menurut Pasal 1 ayat (10) undang – undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: “penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan”

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dengan tegas membedakan Istilah penyidik atau “*opspring/interrogation*” dan penyidik. Pada ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 KUHAP disebutkan bahwa:

“penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan.”⁴

Jadi, dapat dikatakan secara tegas bahwasannya fungsi dan ruang lingkup “penyidik” adalah untuk melakukan “penyidikan”.

Menurut de Pinto, menyidik (*opspring*) berarti:

“pemeriksaan permulaan oleh pejabat - pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang - undang segera setelah mereka dengan jalan apapun dengan kabar yang sekadar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”⁵

Andi Hamzah, secara global menyebutkan beberapa bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

- 1) Ketentuan tentang alat – alat penyidikan .
- 2) Ketentuang tentang diketahuinya terjadinya delik.
- 3) Pemeriksaan ditempat kejadian.
- 4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- 5) Penahanan sementara.
- 6) Penggeledahan.
- 7) Pemeriksaan atau interogasi.
- 8) Berita Acara (penggeledahan, interogasi,dan pemeriksaan ditempat).
- 9) Penyitaan.
- 10) Penyampingan perkara.
- 11) Pelimpahan perkara kepada peuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk
- 12) disempurnakan.⁶

B. Landasan Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶

Negara Indonesia memiliki ideologi yaitu Pancasila yang merupakan landasan filosofis atas kehidupan serta nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia dimana didalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana diatur dalam sila ke lima yaitu: “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sistem keadilan dan demokrasi yang berlaku di Indonesia selalu mengacu dan berbasis pada Pancasila sebagai dasar dan didukung oleh UUD 1945.

Menurut Reksodiputro, kewenangan polisi mempergunakan kekerasan (dalam arti “force” dan bukan

³ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian Perkembangan di Indonesia Suatu Studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK, 1972, Hlm. 18

⁴ Pasal 1 Angka 1 KUHAP

⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm.52. ⁶ *Ibid*, Hlm.53.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 125

“violence”) sebagai upaya paksa adalah bagian penting dan inti dari peranan polisi memerangi kejahatan, namun tetap padakoridor hukum serta dapat dipertanggungjawabkan. Permasalahan yang selalu menjadi perhatian dan karena itu pula merusak citra polisi adalah penggunaan kekerasan yang melampaui keperluan (unnecessary use) dan sering melampaui batas kewajaran (excessive and brutal use) terhadap tersangka yang berada dalam tahanan. Oleh karena itu ada benarnya pendapat yang mengatakan bahwa “untuk Indonesia pada waktu ini, perlindungan HAM masih menyangkut perlindungan tersangka dalam “tahanan polisi”.

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP dirumuskan dalam 10 (sepuluh) asas. Pertama, asas-asas umum, terdiri dari:

1. perlakuan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi apapun;
2. praduga tak bersalah;
3. hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi;
4. hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
5. hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
6. peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat, murah dan sederhana;
7. peradilan yang terbuka untuk umum.

Kedua, asas-asas yang bersifat khusus, yaitu:

1. pelanggaran hak-hak individu (penangkapan, penahanan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat
2. perintah;
3. hak seorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaannya terhadapnya; dan
4. kewajiban pengadilan untuk

mengendalikan pelaksanaan putusan - putusannya.⁷

Erich Fromm menyatakan teori kekerasannya bahwa terjadinya kekerasan dapat dilihat dari segi instingtivistik. Teori tersebut memberikan analisis mengenai agresifitas manusia secara berbeda. Inti dari instingtivistik adalah untuk memahami perilaku agresif manusia merupakan tindakan yang terlepas dari kondisi sosial budaya atau lingkungan sekitarnya. Fromm memaparkan perilaku agresif itu dilihat dari teori agresi yang dimiliki oleh Lorenz, seorang etholog (biolog yang mempelajari tingkah laku binatang untuk diterapkan pada manusia). Agresi binatang, demikian Lorenz, timbul dari dorongan insting yang sangat kuat.

Teori ini hampir sama dengan apa yang dipaparkan Freud, yaitu bahwa agresifitas adalah insting yang didorong oleh kekuatan yang secara alami ada, dan harus diingat bahwa agresivitas ini tidak selalu ditentukan dari lingkungan eksternal; tidak selalu merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar. Bahkan, bisa jadi, rangsangan dari luar tersebut hanyalah merupakan instrumen dan mediator sifat agresi manusia, sehingga energy atau kekuatan agresi vitas itu sendiri ada penyalurannya. Hanya, jika lingkungan eksternal tidak memiliki ruang dan waktu untuk mendorong energi agresi, maka secara spontan insting akan meledak tanpa stimulasi dari objek yang dibutuhkan sebagai alat penyaluran tadi. Bagi Lorenz, agresi kebinatangan yang dimiliki manusia justru akan lebih membahayakan dan menjadi lebih liar, sebab agresi telah ditransformasikan menjadi ancaman dan bukan merupakan media untuk kehidupan yang damai.⁸

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bentuk Kekerasan Yang Dilakukan Oleh

⁷ Agus raharjo, “Rule Breaking Dalam Penyidikan Untuk Menghindari Kekerasan Yang Dilakukan

⁸ <http://repository.unpas.ac.id/>

Penyidik Terhadap Tersangka Di Subang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Ribu Jamboria salah satu anggota Propam di Polres Subang yaitu:

Oleh Penyidik” Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Hlm.7

Dari sekian banyak kasus yang ditangani namun ada beberapa kasus yang sering terjadi aspek kekerasan saat proses penyidikan diantaranya:

1. Penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh masyarakat menengah keatas, dalam kasus tersebut tidak jarang para korban melakukan perlawanan saat proses penyidikan yang dilakukan oleh oknum polri misalnya pada saat penyidik melakukan penahanan atau penggeledahan terhadap tersangka, tersangka tersebut tidak terima bahkan melakukan perlawanan dengan cara menggunakan senjata tajam, atau berontak pada saat akan ditahan. Maka dengan reflex hal itu membuat polisi menjadi emosi sehingga akhirnya terjadi hal yang tidak diduga seperti memukul dengan tangan untuk membuat tersangka menuruti perintah Polisi.
2. Penganiayaan Dalam kasus penganiayaan tidak jauh berbeda dengan kasus penggelapan atau penipuan yaitu pada saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka sulit dimintai keterangan terkait kasus yang dilakukannya, hal itupun membuat polisi emosi dan terpaksa melakukan kekerasan seperti menyundut dengan roko atau memukul dengan tangan. Terkadang melakukan pukulan terhadap tersangka kasus penganiayaan untuk membuat tersangka sadar bahwa penganiayaan itu dapat menimbulkan rasa sakit terhadap diri seseorang.

Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Saat Proses Penyidikan Yang dilakukan Oleh Oknum Polri

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 02 Januari 2019 dengan salah satu anggota propam Polres Subang bahwa setiap kejadian bukan tanpa alasan, dari pihak kepolisian sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya dengan professional tetapi tetap saja selalu terlihat kurang di mata masyarakat, berikut hasil analisis faktor faktor penyebab terjadinya aspek kekerasan pada saat proses penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 02 Januari 2019 di Polres Subang Oknum polisi yang melakukan kekerasan pada tahap penyidikan dipengaruhi oleh faktor eksternal, faktor – faktor eksternal tersebut yaitu:

1. Faktor ekonomi

Belakangan ini anggota polisi kerap bertindak diluar batas yang akan segan – segan melakukan Tindak Pidana Kekerasan ataupun lebih dari pada itu terhadap masyarakat, hal tersebut dipicu karena beban ekonomi. Di dunia yang semakin mengglobal saat ini sudah bermacam – macam tuntutan ekonomi. Tuntutan ekonomi tersebut misalnya melengkapi segala kebutuhan keluarga, istri, anak dll. Hal tersebut tidak dapat dihindari dan menjadi beban. Tekanan yang begitu berat dalam menyelesaikan masalah perekonomiannya pun berbeda – beda.

Menurut pendapat dari salah satu anggota Propam yang di wawancarai untuk meminimalisir gunjangan – gunjangan tersebut pejabat polisi bisa memperlihatkan sikap yang signifikan tidak terkecuali pada saat bertugas dan berhadapan langsung dengan masyarakat.

2. Faktor Budaya

Dalam lingkungan kepolisian atau pun di instansi lain pasti tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan, namun tidak semua budaya itu baik. Memang sejak jaman dahulu budaya memakai kekerasan saat proses penyidikan yang dilakukan

oleh Oknum Polri sudah sering terjadi dan itu dijadikan salah satu upaya polisi untuk mendapatkan informasi dari tersangka atau masyarakat lainnya bahkan tidak sering polisi hanya membela diri terhadap masyarakat yang melakukan perlawanan saat dimintai keterangan atau pemanggilan hingga akhirnya polisi melakukan atau membalas perlawanan tersebut dengan kekerasan. Tetapi dengan adanya upaya pre-pentif dan dengan seiring perkembangan jaman polisi menjadi lebih mudah untuk mengungkap suatu kasus dan tidak perlu lagi memakai kekerasan seperti yang terjadi sebelumnya. Dan itu berhasil menurunkan jumlah pelanggaran dengan aspek kekerasan di Polres Subang.⁹

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran skripsi yang dibuat oleh penulis maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor terjadinya kekerasan saat proses penyidikan yang sulit dihindari adalah faktor budaya dari anggota Polri yang pendidikannya jaman dahulu berbeda dengan jaman sekarang, dengan menggunakan aspek kekerasan Polisi merasa bahwa dengan cara itu dapat mendapatkan informasi dari tersangka namun sangat bertentangan dengan KUHAP bahwa polisi tidak boleh ada upaya penekanan berupa apapun untuk mendapatkan informasi dari tersangka. Beberapa anggota polri merasa mempunyai wewenang tanpa memperdulikan batasan – batasan saat bertugas didalam penyidikan, tak jarang terdakwa yang tidak terima dalam proses penyidikan melakukan tindakan kekerasan atau tindakan kejahatan lainnya untuk melawan polisi oleh

karena itu polisi pun melakukan serangan balik kepada terdakwa atau hanya untuk sekedar melindungi diri dari perlawanan tersangka.

2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Polres Subang sudah terbukti dapat mengurangi tingkat pelanggaran saat proses penyidikan yang menggunakan aspek kekerasan, dengan adanya teknologi yang maju dapat mempermudah pihak Penyidik untuk mendapatkan informasi seputar kasus yang sedang ditangani, dan dengan menerapkan sanksi – sanksi kepada oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran dapat membuat Anggota Polri lebih berhati hati dalam menjalankan tugasnya, dengan mengadakan pendekatan – pendekatan yang lebih baik dengan masyarakat atau sesama anggota polri dapat menjalin kerjasama yang baik untuk mengungkap suatu kasus.

E. Saran

Dari penelitian diatas, penulis memberikan saran yang kiranya dapat bermanfaat atau menjadi suatu bahan pertimbangan dalam upaya menanggulangi atau meminimalisir tindak pelanggaran saat proses penyidikan yang dilakukan oleh anggota polri di Polres Subang :

1. Aparat penegak hukum bersama dengan pemerintah dan tokoh – tokoh masyarakat lebih menjalin kerja sama yang erat agar tidak ada lagi aspek kekerasan saat proses penyidikan yang dilakukan oleh Oknum Polri.
2. Menambah pengawasan saat dilakukan proses penyidikan agar tidak ada lagi oknum Polisi yang

⁹ Wawancara pada Tanggal 04 Januari 2019 Pukul 14:00 WIB Di Polres Subang.

sewenang – wenang saat proses penyidikan.

3. Memberikan pembelajaran rohani atau yang bersifat religious kepada seluruh Anggota Polri.
4. Menambah reklame atau instrument informasi seputar proses penyidikan di Polres Subang .

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid, Anang sulistyono, Etika Profesi Hukum Dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum Di Indonesia, Tarsito, Bandung.
- Agus raharjo, “Rule Breaking Dalam Penyidikan Untuk Menghindari Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Penyidik” Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.
- Fariyadi Dwi P, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian, Skripsi. (Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2017).
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Kitab Hukum Acara Pidana
<http://repository.unpas.ac.id/>

